



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**MARA SAKTI**, Umur 48 Tahun/13 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan SDN 04 Gg. Kelapa RT. 005 RW. 001, Kel/desa Kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Januari 2021 di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN BIs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang mana Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), yang seharusnya dan sebenarnya nama anak Pemohon adalah "**RENI MARSHA WINDA**" (pakai spasi sesuai Ijazah);
3. Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam Akta Kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- Fotokopi Akta Nikah Pemohon;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, dan SMP Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "**RENI MARSHAWINDA**", kesalahan yang tertulis nama Anak Pemohon "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), yang seharusnya dan sebenarnya nama Anak Pemohon adalah "**RENI MARSHA WINDA**" (pakai spasi sesuai ijazah);
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403011312720003, atas nama Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 27 Maret 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon, NIK 1403014509760002, atas nama Winarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 27 Maret 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1403010102080615, atas nama Kepala Keluarga Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN BLS



4. Fotokopi Akta Nikah Suami, Nomor 277/10/XII/2002, atas nama pasangan suami-istri Mara Sakti dengan Winarsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, pada tanggal 16 Desember 2002, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 219/U/2004-Bks, atas nama "**RENI MAR-SHAWINDA**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 29 April 2004, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), atas nama "**RENI MARSHA WINDA**", yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 41 Bengkalis, pada tanggal 20 Juni 2015, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama "**RENI MARSHA WINDA**", yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 28 Mei 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Arwani, yang tiada lain merupakan Adik Ipar Pemohon dan Saksi Tri Utami Santra Buana, yang tiada lain merupakan Saudara Pemohon, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Arwani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan persidangan ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Winarsih yang tahunnya sudah tidak ingat lagi dan telah dicatatkan pada Negara;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. Winarsih, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Reni Marsha Winda, kedua Mardhila Rizkani dan yang terakhir Syafa Azzahra;
- Bahwa sebelum persidangan, Pemohon telah menunjukkan Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama "**RENI MARSHA WINDA**", yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), seharusnya dan sebenarnya tertulis dan terbaca "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi);
- Bahwa pada saat ini, Anak Pemohon yang bernama Reni Marsha Winda masih berstatus pelajar di Madrasah Tsanawiyah;

**2. Tri Utami Santra Buana**, dibawah sumpah, pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan persidangan ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Winarsih yang tahunnya sudah tidak ingat lagi dan dicatatkan pada negara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. Winarsih, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Reni Marsha Winda, kedua Mardhila Rizkani dan yang terakhir Syafa Azzahra;
- Bahwa sebelum persidangan Pemohon telah menunjukkan Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama "**RENI MARSHA WINDA**", yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), seharusnya dan sebenarnya tertulis dan terbaca "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi);
- Bahwa pada saat ini, Anak Pemohon yang bernama Reni Marsha Winda masih berstatus pelajar di Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah pula memberikan keterangannya, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dikarenakan nama anak Pemohon pada Ijazah SD dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis dan terbaca "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi), sehingga agar adanya keseragaman identitas pada dokumen-dokumen Anak Pemohon, maka nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin diperbaiki;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan nama Anak Pemohon diperbaiki yang semula tertulis dan terbaca "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Hakim untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas “Domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada “Tempat dimana peristiwa penting terjadi”, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403011312720003, atas nama Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 27 Maret 2018, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1403010102080615, atas nama Kepala Keluarga Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2018, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan SDN 04 Gg. Kelapa RT. 005 RW. 001, Kel/Desa kelapapati, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon beralasan secara hukum untuk mewakili **RENI MARSHAWINDA** dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran “**RENI MARSHA WINDA**”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403011312720003, atas nama Mara Sakti, P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon, NIK 1403014509760002, atas nama Winarsih, P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1403010102080615, atas nama Kepala Keluarga Mara Sakti, dan P-4 berupa fotokopi Akta Nikah Suami, Nomor 277/10/XII/2002, atas nama pasangan suami-istri Mara Sakti dengan Winarsih, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 219/U/2004-Bks, atas nama “**RENI MARSHAWINDA**”, dapat diketahui bahwa **RENI MARSHA WINDA** merupakan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pasangan Pemohon dengan Winarsih yang pada saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian merujuk pada Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain, oleh karena anak Pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, dengan demikian Pemohon sebagai orang tuanya berhak untuk mewakili dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara berturut-turut berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), atas nama "**RENI MARSHA WINDA**", yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 41 Bengkalis, pada tanggal 20 Juni 2015, dan P-7 fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama "**RENI MARSHA WINDA**", yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 28 Mei 2018, dapat dibuktikan bahwa nama anak Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi);

Menimbang, bahwa dengan didasari dari keterangan Saksi Arwani, yang tiada lain merupakan Adik Ipar Pemohon dan Saksi Tri Utami Santra Buana, yang tiada lain merupakan Saudara Pemohon, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, maka dapat dibuktikan pula bahwa benar adanya nama anak Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi);

Mernimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dikarenakan nama anak Pemohon pada ijazah SD dan Ijazah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah tertulis dan terbaca "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi), sehingga agar adanya keseragaman identitas pada dokumen-dokumen Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 219/U/2004-Bks, atas nama "**RENI MARSHAWINDA**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 29 April 2004, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi) diubah menjadi "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi), tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada kenyataannya nama anak Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHA WINDA**";

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) pemohon yang menyebutkan "Mengabulkan permohonan pemohon tersebut", sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam redaksinya, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403011312720003, atas nama Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 27 Maret 2018, dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1403010102080615, atas nama Kepala Keluarga Mara Sakti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 7 Maret 2018, maka dapat diketahui Instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sehingga petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang menyebutkan "Mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "**RENI MARSHAWINDA**", kesalahan yang tertulis nama Anak Pemohon "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), yang seharusnya dan sebenarnya nama Anak Pemohon adalah "**RENI MARSHA WINDA**" (pakai spasi sesuai ijazah)", sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan dalam redaksinya agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang dimaksud, sehingga selengkapnyanya sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 219/U/2004-Bks, atas nama "**RENI MARSHAWINDA**", yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis pada tanggal 29 April 2004, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHAWINDA**" (tanpa spasi), diubah sehingga tertulis dan terbaca dengan ejaan "**RENI MARSHA WINDA**" (dengan spasi sesuai ijazah);
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** oleh kami, **Aldi Pangrestu, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ali Akbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri bengalis serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

**Ali Akbar, S.H.**

**Aldi Pangrestu, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp50.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp25.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	